

ABSTRAK

Shinta Asna Rofikoh, 1920110044, Efektivitas Penerapan *E-Court* Pada Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara.

E-Court ialah inovasi Mahkamah Agung untuk menghadirkan teknologi dalam peradilan yang memberikan kemudahan pada pelayanan pengadministrasian perkara. Pengadilan Agama Jepara merupakan salah satu Pengadilan yang telah menerapkan sistem *e-Court* dalam pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan *e-Court* pada penyelesaian perkara perceraian serta tantangan dan hambatan yang muncul dalam penyelesaian perkara menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara yaitu sebagai berikut: pendaftaran akun pengguna terdaftar, login, pendaftaran perkara *online*, pembayaran panjar *online*, pemanggilan pihak secara *online*, persidangan elektronik dan Putusan. Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara sudah memenuhi keefektivitasan hukum. Hal ini dapat dilihat dari penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara dalam penyelesaian perkara perdata khususnya perceraian sudah berjalan secara efektif, terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan apabila ditinjau dari indikator efektif tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh Soerjono Soekanto, penerapannya sudah sesuai dengan faktor-faktor yang ada. Untuk tantangan dan hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama Jepara dalam menerapkan *e-Court* yaitu server eror sistem aplikasi *e-court*, jaringan internet, pengetahuan masyarakat terhadap *e-Court*, sumber daya manusia di pengadilan, namun perlahan-lahan kendala tersebut sudah dapat diatasi.

Kata Kunci : Efektivitas, *E-Court*, dan Penyelesaian Perkara